

Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab pertama sampai bab keempat, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak sumbang menurut KUH Perdata yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang diantara keduanya terdapat larangan untuk menikah (karena terdapat hubungan darah, misalnya kakak dengan adik), dan anak tersebut bukan anak sah dan tidak dapat diakui pula. Mengenai hak waris anak penodaan darah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa mereka tidak dapat mewarisi dari orang yang membenihkannya. Hal ini sesuai dengan pasal 867 KUH Perdata. Tetapi undang-undang memberikan kepada mereka hak menuntut pemberian nafkah seperlunya, nafkah untuk hidup meski diatur sesuai kekayaan bapak atau ibu sesuai jumlah dan keadaan ahli waris yang berwenang (berhak) atas harta warisan, hal ini sesuai dengan pasal 868 KUH Perdata
2. Kedudukan waris anak sumbang dalam hukum Islam dan Pasal 867 KUH perdata terdapat adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama dilahirkan di luar perkawinan, yang tidak mempunyai nasab ke bapaknya dan imbasnya tidak ada waris bagi anak yang berstatus anak sumbang. Dan perbedaan dalam Hukum Islam dan Pasal 867 KUH Perdata yaitu dalam Hukum Islam anak sumbang dinasabkan kepada ibunya, dan juga

akan mendapatkan waris dari pihak ibunya. Dalam Pasal 867 KUH Perdata anak sumbang tidak bisa dinasabkan kepada ibunya begitu pula terhadap bapaknya dan imbasnya tidak ada waris dari ibunya begitu pula bapaknya.

B. Saran-Saran

Dalam usaha penyusunan Hukum Waris Nasional sebaiknya Pemerintah dengan DPR harus melakukan secara hati-hati, mengingat akan sifat pekanya bidang ini yang memang erat sekali hubungannya dengan Agama dan kebudayaan agar tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Mengingat akan pentingnya penyusunan Hukum Waris Nasional ini kiranya langkah-langkah ke arah itu harus mulai dilakukan secara bertahap, walaupun masih ada pendapat yang menyatakan bahwa pada saat ini masih belum waktunya. Usaha tersebut dapat dimulai di bidang yang cukup netral, misalnya yang menyangkut bidang administrasinya saja. Disarankan pula agar Hukum Waris Nasional yang akan disusun nanti tidak perlu seluruhnya bersifat memaksa (*dwingend recht*) akan tetapi di mana perlu ada bagian-bagiannya yang bersifat mengatur saja (*regelend recht*).

C. Penutup

Seiring dengan karunia dan limpahan rahmat yang diberikan kepada segenap makhluk manusia, maka tiada puji dan puja yang patut dipersembahkan melainkan hanya kepada Allah SWT. Dengan hidayahnya pula tulisan sederhana ini dapat diangkat dalam skripsi yang tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan.

Menyadari akan hal itu, bukan suatu pretensi bila penulis mengharap secercah kritik dan saran menuju kesempurnaan tulisan ini.

Harapan yang tidak terlampau jauh adalah manakala tulisan ini memiliki nilai manfaat dan nilai tambah dalam memperluas nuansa berpikir para pembaca budiman. Akhir kata puji dan syukur hanya kepada Allah SWT. Amiin.